



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO**
Tempat lahir : Besitang
Umur/tanggal lahir : 19 Th/31 Maret 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Desa Sangkir Indah RT 012 RW 006 Kel.
Tempat tinggal Sangkir Indah Kec.Pagaran Tapah Darussalam
Kab.Rokan Hulu Prov.Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa **ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI**

HARIANTO ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa **ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI**

HARIANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 464/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAN NUGROHO ALS ANDREAN BIN BENI HARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam Pemberatan**", melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDREAN NUGROHO ALS ANDREAN BIN BENI HARIANTO** dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kotak Iphone 13 warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Iphone 13 warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149, tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan Toko PSTORE

Dikembalikan kepada saksi RIFKI KURNIAWAN SUHENDRI

- 1 (satu) buah plasdis merek Sandisk yang berisi rekaman Vidio pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib yang terjadi di dalam rumah kontrakan korban Sdr RIFKY KURNIAWAN yang beralamat di Komplek Perumahan Putri melayu desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu kab. Rokan Hulu

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO**, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI yang beralamat di Komplek Perumahan Putri Melayu, Desa Pematang Tabih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berniat untuk melakukan pencurian di rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kotrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI yang terletak di Komplek Perumahan Putri Melayu, Desa Pematang Tabih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba disekitara rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, sebelum menuju rumah Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI Terdakwa menutup wajahnya menggunakan sarung dan berjalan kaki ke rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, sesampainya dirumah saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI Terdakwa membuka jendela rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI menggunakan tangan, lalu masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI dan melihat 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek IPHONE 13 warna pink dengan nomor IMEI 358293809078149 yang terletak di lantai dalam keadaan sedang di charger, lalu Terdakwa mengambil handphone dan keluar rumah membawa handphone tersebut menuju ke sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sudah berhentikan di sekitaran rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI dan Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah itu, Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Sdr. RENDY (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin ataupun persetujuan dari Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI atau dari pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 13 warna pink dengan nomor IMEI 358293809078149 saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI tersebut, sehingga Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.**-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO**, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Perumahan Putri Melayu, Desa Pematang Tabih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berniat untuk melakukan pencurian di rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kotrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI yang terletak di Komplek Perumahan Putri Melayu, Desa Pematang Tabih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba disekitara rumah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Prp



kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, sebelum menuju rumah Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI Terdakwa menutup wajahnya menggunakan sarung dan berjalan kaki ke rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, sesampainya di rumah saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI Terdakwa membuka jendela rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI menggunakan tangan, lalu masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI dan melihat 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 13 warna pink dengan nomor IMEI 358293809078149 yang terletak di lantai dalam keadaan sedang di charger, lalu Terdakwa mengambil handphone dan keluar rumah membawa handphone tersebut menuju ke sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sudah berhentikan di sekitaran rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI dan Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah itu, Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Sdr. RENDY (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin ataupun persetujuan dari Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI atau dari pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 13 warna pink dengan nomor IMEI 358293809078149 saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI tersebut.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi/kebertatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian berupa 1 (satu) unit Handpon Merek iPhone warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149 tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib yang terjadi di dalam Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Komplek Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.
Prov.Riau;

- Bahwa pada saat peristiwa tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit Handpon Merek iPhone warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib, di dalam Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Komplek Perumahan Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu. Prov.Riau, saat itu saksi sedang tidur dikamar kontrakan saksi yang beralamat di Komplek Perumahan Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu. Prov.Riau;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, terlihat saudara ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO melakukan tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit Handpon Merek iPhone warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib, di dalam Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Komplek Perumahan Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu. Prov.Riau, yang mana pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib, terlihat di CCTV saudara ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO menutup kepalanya dengan menggunakan sarung, lalu berjalan menuju kontrakan saksi, setelah sampai dirumah kontrakan saksi, saudara ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO membuka jendela bagian depan rumah kontrakan saksi dengan menggunakan tangan, setelah jendela tersebut terbuka, saudara ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO masuk kedalam rumah, lalu berjalan menuju kamar saksi, setelah masuk kedalam kamar saksi, lalu mengambil 1 (satu) unit Handpon Merek iPhone warna Pink yang saat itu sedang dicas dilantai kamar, selanjutnya saudara ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO keluar dari rumah kontrakan saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit Handpon Merek iPhone warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib, di dalam Rumah kontrakan saksi yang beralamat di Komplek Perumahan Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab.Hulu. Prov.Riau. yaitu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **JUNITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa mengetahui sehubungan peristiwa tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit Handpon Merek iPhone warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149 yang terjadi pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib, di dalam Rumah kontrakan anak saksi yang bernama RIFKY KURNIAWAN yang beralamat di Komplek Perumahan Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu. Prov.Riau, yaitu saksi ketahui dari anak saksi yang bernama RIFKY KURNIAWAN, yang RIFKY KURNIAWAN memberitahukan kepada saksi bahwa handpon merek iphone 13 miliknya telah dicuri oleh seseorang yang masuk kedalam kamarnya pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib;

➤ Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, terlihat saudara ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO melakukan tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit Handpon Merek iPhone warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149 yang terjadi pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib, di dalam Rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Komplek Perumahan Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kec.Ujung Batu Kab. Rokan Hulu. Prov.Riau, yang mana pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib, terlihat di CCTV saudara ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO menutup kepalanya dengan menggunakan sarung, lalu berjalan menuju kontrakan anak saksi, setelah sampai dirumah kontrakan anak saksi, saudara ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO membuka jendela bagian depan rumah kontrakan anak saksi dengan menggunakan tangan, setelah jendela tersebut terbuka, saudara ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO masuk ke dalam rumah, lalu berjalan menuju kamar anak saksi, setelah masuk kedalam kamar anak saksi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpon Merek iPhone warna Pink yang saat itu sedang dicas dilantai kamar, selanjutnya saudara ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO keluar dari rumah kontrakan anak saksi;

➤ Bahwa 1 (satu) unit Handpon Merek iPhone warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149 yang dicuri oleh Terdakwa ANDREAN

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib, di dalam Rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Komplek Perumahan Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu. Prov.Riau, telah Terdakwa ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO jual kepada orang lain yang nama RENDY dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDREAN NUGROHO Als ANDREAN Bin BENI HARIANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian berupa 1 (satu) unit Handpon Merek iPhone warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib, di dalam Rumah kontrakan korban sdr RIFKY KURNIAWAN yang beralamat di Komplek Perumahan Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu. Prov.Riau, yaitu hanya sendiri saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit Handpon Merek iPhone warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149 yang terdakwa curi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib, di dalam Rumah kontrakan sdr RIFKY KURNIAWAN yang beralamat di Komplek Perumahan Putri Melayu Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu. Prov.Riau;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit Handpon Merek iPhone warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149 yang terdakwa curi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib dengan cara terdakwa menutup kepala terdakwa dengan menggunakan sarung, lalu terdakwa berjalan menuju kontrakan sdr RIFKY KURNIAWAN, setelah sampai di rumah kontrakan sdr RIFKY KURNIAWAN, terdakwa membuka jendela bagian depan rumah kontrakan sdr RIFKY KURNIAWAN dengan menggunakan tangan, setelah jendela tersebut terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa berjalan menuju kamar sdr RIFKY KURNIAWAN, setelah masuk ke dalam kamar sdr RIFKY KURNIAWAN, terdakwa melihat saudara RIFKY KURNIAWAN dan 2 (dua) orang temannya sedang tidur, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Handpon Merek

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iPhone warna Pink sedang dicas dilantai kamar, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpon Merek iPhone warna Pink tersebut, kemudian pada besok harinya terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama RENDY untuk menjual Handphone tersebut yang terdakwa curi milik sdr. RIFKY KURNIAWAN yaitu Iphone warna pink dengan harga RP. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah kotak Iphone 13 warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Iphone 13 warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149, tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan Toko PSTORE
- 1 (satu) buah plasdis merek Sandisk yang berisi rekaman Vidio pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib yang terjadi di dalam rumah kontrakan korban Sdr RIFKY KURNIAWAN yang beralamat di Komplek Perumahan Putri melayu desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berniat untuk melakukan pencurian di rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kotrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI yang terletak di Komplek Perumahan Putri Melayu, Desa Pematang Tabih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba disekitara rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, sebelum menuju rumah Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI Terdakwa menutup wajahnya menggunakan sarung dan berjalan kaki ke rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, sesampainya dirumah saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI Terdakwa membuka jendela rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI menggunakan tangan, lalu masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI dan



melihat 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 13 warna pink dengan nomor IMEI 358293809078149 yang terletak di lantai dalam keadaan sedang di charger, lalu Terdakwa mengambil handphone dan keluar rumah membawa handphone tersebut menuju ke sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sudah berhentikan di sekitaran rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI dan Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah itu, Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Sdr. RENDY (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin ataupun persetujuan dari Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI atau dari pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 13 warna pink dengan nomor IMEI 358293809078149 saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI tersebut, sehingga Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berniat untuk melakukan pencurian di rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kotrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI yang terletak di Komplek Perumahan Putri Melayu, Desa Pematang Tabih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba disekitara rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, sebelum menuju rumah Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI Terdakwa menutup wajahnya menggunakan sarung dan berjalan kaki ke rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, sesampainya dirumah saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI Terdakwa membuka jendela rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI menggunakan tangan, lalu masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI dan melihat 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 13 warna pink dengan nomor IMEI 358293809078149 yang terletak di lantai dalam keadaan sedang di charger, lalu Terdakwa mengambil handphone dan keluar rumah membawa handphone tersebut menuju ke sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sudah berhentikan di sekitaran rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI dan Terdakwa pulang ke



rumahnya. Setelah itu, Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Sdr. RENDY (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin ataupun persetujuan dari Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI atau dari pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 13 warna pink dengan nomor IMEI 358293809078149 saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI tersebut, sehingga Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsuderitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair penuntut umum, yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diantur dan diancam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana pencurian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";
4. Unsur "*Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa pengertian "**Barang Siapa**" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Prp



Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barang siapa adalah **ANDREAN NUGROHO ALS ANDREAN BIN BENI HARIANTO** yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dimaksud dengan dengan "**mengambil barang**" adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa / pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993, Unsur berpindahkannya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" adalah mengandung suatu pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau bendaan yang ada pemiliknya. Barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa "**dengan maksud**" disini ialah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Prp



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan peraturan atau undang-undang atau norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berniat untuk melakukan pencurian di rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kotrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI yang terletak di Komplek Perumahan Putri Melayu, Desa Pematang Tabih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba disekitara rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, sebelum menuju rumah Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI Terdakwa menutup wajahnya menggunakan sarung dan berjalan kaki ke rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, sesampainya dirumah saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI Terdakwa membuka jendela rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI menggunakan tangan, lalu masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI dan melihat 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 13 warna pink dengan nomor IMEI 358293809078149 yang terletak di lantai dalam keadaan sedang di charger, lalu Terdakwa mengambil handphone dan keluar rumah membawa handphone tersebut menuju ke sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sudah berhentikan di sekitaran rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI dan Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah itu, Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Sdr. RENDY (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin ataupun persetujuan dari Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI atau dari pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 13 warna pink dengan nomor IMEI 358293809078149 saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI tersebut, sehingga Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Prp



dengan kemauan yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, Malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan adalah lahan terbuka disekitar rumah tinggal yang masih menjadi satu kesatuan dengan wilayah rumah tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berniat untuk melakukan pencurian di rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kotrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI yang terletak di Komplek Perumahan Putri Melayu, Desa Pematang Tabih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba disekitara rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, sebelum menuju rumah Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI Terdakwa menutup wajahnya menggunakan sarung dan berjalan kaki ke rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, sesampainya dirumah saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI Terdakwa membuka jendela rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI menggunakan tangan, lalu masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI dan melihat 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 13 warna pink dengan nomor IMEI 358293809078149 yang terletak di lantai dalam keadaan sedang di charger, lalu Terdakwa mengambil handphone dan keluar rumah membawa handphone tersebut menuju ke sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sudah berhenti di sekitaran rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI dan Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah itu, Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Sdr. RENDY (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ **yang dilakukan pada malam hari, dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berniat untuk melakukan pencurian di rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah kotrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI yang terletak di Komplek Perumahan Putri Melayu, Desa Pematang Tabih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba disekitara rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, sebelum menuju rumah Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI Terdakwa menutup wajahnya menggunakan sarung dan berjalan kaki ke rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI, sesampainya dirumah saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI Terdakwa membuka jendela rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI menggunakan tangan, lalu masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI dan melihat 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 13 warna pink dengan nomor IMEI 358293809078149 yang terletak di lantai dalam keadaan sedang di charger, lalu Terdakwa mengambil handphone dan keluar rumah membawa handphone tersebut menuju ke sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa sudah berhentikan di sekitaran rumah kontrakan saksi RIFKY KURNIAWAN SUHENDRI dan Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah itu, Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Sdr. RENDY (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbanh, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpandangan, tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah kotak Iphone 13 warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149, 1 (satu) lembar Nota Pembelian Iphone 13 warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149, tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan Toko PSTORE, sebagai hasil kejahatan Terdakwa dan diketahui pemiliknya adalah **saksi RIFKI KURNIAWAN SUHENDRI**, maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi RIFKI KURNIAWAN SUHENDRI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plasdis merek Sandisk yang berisi rekaman Vidio pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib yang terjadi di dalam rumah kontrakan korban Sdr RIFKY KURNIAWAN yang beralamat di Komplek Perumahan Putri melayu desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu kab. Rokan Hulu, **Terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa, korban dan keluarga korban telah berdamai di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAN NUGROHO ALS ANDREAN BIN BENI HARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam Pemberatan**", melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDREAN NUGROHO ALS ANDREAN BIN BENI HARIANTO** dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kotak Iphone 13 warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Iphone 13 warna Pink dengan Nomor IMEI 358293809078149, tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan Toko PSTORE

Dikembalikan kepada saksi RIFKI KURNIAWAN SUHENDRI

- 1 (satu) buah plasdis merek Sandisk yang berisi rekaman Vidio pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Jam 04.00 wib yang terjadi di dalam rumah kontrakan korban Sdr RIFKY KURNIAWAN yang beralamat di Komplek Perumahan Putri melayu desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu kab. Rokan Hulu

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Aisyah Nurul Permatasari, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.